



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

PROSEDUR

Pendaftaran Penelitian/ Riset

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021
Tanggal Revisi :
Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-013

I. TUJUAN : Menjamin proses pendaftaran mahasiswa dalam mengikuti kegiatan penelitian /riset Merdeka Belajar Kampus Belajar

II. RUANG LINGKUP : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

III. ACUAN :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Buku Panduan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
6. Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
8. Panduan Perubahan Kurikulum Pendekatan Outcome Based Education untuk Mendukung Merdeka Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

IV. PROSEDUR :

1. Mahasiswa berkonsultasi ke dosen pembimbing akademik untuk mengikuti kegiatan program asisten penelitian/riset.
2. Mahasiswa mendapat persetujuan dan rekomendasi dari dosen pembimbing akademik untuk mengikuti program asisten penelitian/riset.
3. Mahasiswa mengikuti seleksi kegiatan program asisten penelitian/riset yang diselenggarakan oleh universitas.
4. Mahasiswa menerima pengumuman yang menyatakan diterima/ditolak dalam kegiatan program asisten penelitian/riset.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

PROSEDUR

Pendaftaran Penelitian/ Riset

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021
Tanggal Revisi :
Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-013

V. LAMPIRAN :

-

Disahkan oleh :

Watemin, S.P.,M.P.

Ketua LPMPAI

Diperiksa oleh :

Wida Purwidiarti, S.E.,M.Sc.

Sekretaris LPMPAI

Disiapkan oleh :

Dr. Laily Nurlina, M.Pd.

Kabid. Kurikulum dan
Sumber Belajar